SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andreas Ganer Naibaho

NIM : 11000218410134

Alamat : Jl. Ngesrep Timur II No.17A Wisma Atmadjarose

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa :

a. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh Perguruan tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya, dan bukan menjiplak, mengkopi dan mengambil hasil karya orang lain maupun dari Perguruan Tinggi lainnya.
b. Memberikan izin kepada Pihak lain untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro, baik seluruhnya maupun sebagian demi kepentingan ilmiah/akademik yang bersifat demi kepentingan umum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya atas akibat hukumnya apabila dikemudian hari ada permasalahan.

Semarang, Maret 2020

Yang menyatakan

Andreas Ganer Naibaho, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Belajar membuktikan tanpa harus berjanji

Sebab, janji selalu melahirkan ekspetasi

dan tidak semua janji yang terucap akan ditepati.

Andreas Ganer Naibaho

Penelitian Hukum Ini Penulis Persembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Adik-adikku Tersayang**
- **Sahabat-Sahabatku Terkasih**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaiakan tesis yang berjudul **"PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK *STREETWEAR* JAKARTA VS EVERYBODY DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulisan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya;
2. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Serta selaku Dosen Pembimbing, yang senantiasa selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapan menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Serta selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya dan memberikan masukan untuk tesis ini;
6. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya dan memberikan masukan untuk tesis ini;
7. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan curahan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;

8. Seluruh staff akademik dan Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membekali ilmu pengetahuan;
9. Kedua Orang tua penulis Bapak Pangihutan Naibaho S.H dan Ibu Riani Erpelita Sitohang. Adik penulis, Rumondang Naibaho, Yosef Julio Naibaho, Law Dave Naibaho, serta seluruh keluarga besar atas motivasi, dukungan, kasih sayang, perhatian, dukungan, kesabaran, dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Teman-teman kelas A1 dan A2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan 2018;
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Untuk itulah, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.

Demikian tesis ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Maret 2020

Andreas Ganer Naibaho